



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 140 / 600 / 2021

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penataan ruang daerah perlu dilakukan koordinasi antar perangkat daerah dan antar tingkat pemerintahan dengan membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 - b. bahwa menindaklanjuti maksud Pasal 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pariaman dalam melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Koordinasi Penataan Ruang Kawasan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5160);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 01 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman Tahun 2010 – 2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

13. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibentuk sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pariaman dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. perencanaan tata ruang meliputi:
 1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) kota dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 2. mengoordinasikan sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) kota dengan RPJMD dan RPJPD;
 3. mengoordinasikan sinkronisasi RTR kota dengan RTR nasional dan RTR provinsi dan RTR kabupaten/kota yang berbatasan;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kota kepada gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
 5. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah RTR kota kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
 6. mengoordinasikan proses penetapan RTR kota ke daerah provinsi.
 - b. pemanfaatan ruang meliputi:
 1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang kota; dan

2. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah kabupaten/kota
- c. pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
1. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama Rencana Tata Ruang (RTR) kota ke dalam RPJMD;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kota dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
 3. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kota;
 4. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kota dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan
 5. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah:
1. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah kota;
 2. menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah kota;
 3. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah kota;
 4. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kota; dan
 5. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
- b. kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang:
1. memberikan masukan teknis kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah kota dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah kota;
 2. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan




3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah kota.
- c. kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang:
1. memberikan masukan kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah kota;
 2. mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 3. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah kota.

- KELIMA** : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pariaman secara berkala kepada Walikota Pariaman.
- KEENAM** : Kantor sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pariaman adalah Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman.
- KETUJUHU** : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2021 Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 dengan nomor rekening 1.03.1.03.01.33.18.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 April 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDAKO PARIAMAN	 10/4-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 15/4-21
KABAG HUKUM & HAM	 14/4-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 14/4-21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 140 /600/2021
 TANGGAL : 20 April 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG
 DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

I. STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
 KOTA PARIAMAN

No.	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1.	Walikota	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Kepala Bappeda	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Sekretaris
5.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
6.	Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
8.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
10.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	Anggota
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Anggota
14.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Anggota
15.	Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Anggota
16.	Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
17.	Instansi Vertikal Terkait	Anggota
18.	Perguruan Tinggi/Pusat Studi Lingkungan/Pakar	Anggota

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA PARIAMAN

No.	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DLM TIM
1.	Sekretaris Dinas PUPRP	Ketua
2.	Kabid Tata Ruang dan Penataan Bangunan pada Dinas PUPRP	Wakil Ketua
3.	Kasi Penataan Ruang pada Dinas PUPRP	Sekretaris
4.	Staf Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan pada Dinas PUPRP	Anggota

III. SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG KOTA PARIAMAN

No.	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DLM TIM
1.	Kabid. Tata Ruang dan Penataan Bangunan pada Dinas PUPRP	Ketua
2.	Kasi Penataan Ruang pada Dinas PUPRP	Sekretaris
3.	Kabid. Sarana dan Prarana Wilayah pada Bappeda	Anggota
4.	Kepala Bagian Ekonomi & Pembangunan	Anggota
5.	Kabid. Bina Marga dan Jasa Konstruksi pada Dinas PUPRP	Anggota
6.	Kabid. Pengairan pada Dinas PUPRP	Anggota
7.	Kabid. Pertanahan pada Dinas PUPRP	Anggota
8.	Kabid. Prasarana & Keselamatan pada Dinas Perhubungan	Anggota
9.	Kabid. Kerjasama & Promosi Pariwisata pada Disparbud	Anggota
10.	Kabid. Destinasi & Daya Tarik Wisata pada Disparbud	Anggota
11.	Kabid. Informasi & Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo	Anggota
12.	Kabid. Perindustrian pada Dinas Perindag & KUKM	Anggota
13.	Kabid. Tanaman Pangan, Holtikultura & Perkebunan pada Dinas Pertanian, Bahan Pangan dan Perikanan	Anggota
14.	Kabid. Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	Kabid. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Perkim LH	Anggota
16.	Kabid. Perikanan dan Kelautan pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	Anggota
17.	Kabid. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman pada Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup	Anggota
18.	Perguruan Tinggi/Pusat Studi Lingkungan/Pakar	Anggota

IV. SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KOTA PARIAMAN

No.	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DLM TIM
1.	Kepala Bidang Tata Ruang & Penataan Bangunan pada Dinas PUPRP	Ketua
2.	Kepala Seksi Penyidik pada Dinas Satpol PP dan Damkar	Sekretaris
3.	Kasi. Penataan Ruang pada Dinas PUPRP	Anggota
4.	Kasi. Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Dinas PUPRP	Anggota
5.	Kasi Jasa Konstruksi pada Dinas PUPRP	Anggota
6.	Kasi. Administrasi dan Fasilitasi Pengadaan Tanah pada Dinas PUPRP	Anggota
7.	Kasubid. Infrastruktur & Tata Ruang pada Bappeda	Anggota
8.	Kasubid. Permukiman & Lingkungan Hidup pada Bappeda	Anggota
9.	Kabid Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Anggota
10.	Kepala UPTD Air Bersih pada Dinas Perkim LH	Anggota
11.	Kasi Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPRP	Anggota
12.	Kasi. Irigasi pada Dinas PUPRP	Anggota
13.	Kasi. Sarana & Prasarana pada Dinas Perhubungan	Anggota
14.	Kasi. Pengembangan Objek & Daya Tarik Wisata pada Dinas Pariwisata dan Budaya	Anggota
15.	Kasi. Infrastruktur & Teknologi pada Dinas Kominfo	Anggota
16.	Kasi. Tanaman Pangan & Holtikultura pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
17.	Kasi. Perencanaan & Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Perkim LH	Anggota
18.	Kasi. Pencemaran & Kerusakan Lingkungan pada Dinas Perkim LH	Anggota
19.	Kasi. Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perkim LH	Anggota
20.	Perguruan Tinggi/Pusat Studi Lingkungan/Pakar	Anggota

PARAF KOORDINASI PROJEK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDANG PARIAMAN	16/4/21
ASISTEN A. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	15/4/21
KABAG HUKUM & HAM	14/4/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	14/4/21

WALIKOTA PARIAMAN 

GENIUS UMAR 